



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG**

**MAGETAN, KANTOR UNIT MAOSPATI**, beralamat di Jalan Raya Barat Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh SUGIANTO selaku Kepala Unit BRI Maospati. Selanjutnya memberikan Kuasa kepada AFANDIE RAKHMANSYAH, RIZAL HENDRAWAN, DHINI RATRIANA, CYNTHIA ANINGDYA SARI, DWI NURHIDAYAH DAN HERMANTO, masing-masing Pegawai Pada Kantor Cabang Magetan, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1534/KC-XVI/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1538/KC-XVII/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor 84/SK/Pdt/2024 tanggal 16 Juli 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. FULGENTIUS SADO**, Tempat/tanggal lahir di Ujung Pandang/8 Januari 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Rajawali 895 RT 006 RW 002 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. HANNA YUSTYNA LENDE**, Tempat/tanggal lahir di Magetan/10 Mei 1971, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat jalan Rajawali 895 RT 006 RW 002 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Para Pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada hubungan hutang – piutang dengan dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.153/3504/4/2017 pada tanggal 21/04/2017 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 21 April 2022
- Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat sanggup mengangsur sebesar Rp. 2.133.400,- (Dua juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) paling lambat tanggal 21 pada bulan angsuran.
- Bahwa dalam perjanjian membuka kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II dikenai biaya membayar bunga 1% per bulan flat, sesuai yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang pada nomor B.153/3504/4/2017 Pasal 3 point 2.
- Bahwa atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut sampai batas waktu tanggal 8 Juni 2024 sebesar :

|  |     |              |             |  |
|--|-----|--------------|-------------|--|
| Pokok Mula-mula  | Rp. | 80.000.000,- |             |  |
| Total kewajiban bunga  | Rp. | 48.000.000,- |             |  |
| Total Kewajiban (Pokok + Bunga)  | Rp. |              | 128.000.00  |  |
|  |     |              | 0,-         |  |
| Total jumlah angsuran  | Rp. |              | 2.133.400,- |  |
| Total kewajiban (Pokok Rp. 44.400.790,- + Bunga berjalan Rp 8.052.568,-) | Rp. |              | 52.453.358, |  |
| Denda / pinalty  | Rp. |              | 0,-         |  |
| Total Kewajiban yang belum terbayar                                      | Rp. |              | 52.453.358, |  |
|  |     |              | -           |  |

(Lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

Ternyata belum dilunasi / belum dibayar lunas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 231 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 774 atas nama HANNA YUSTYNA LENDE;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal supaya Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, baik secara kekeluargaan maupun secara Somasi / Peringatan, namun tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan didukung dengan bukti-bukti otentik nanti yang diajukan dalam persidangan, maka dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sudilah kiranya menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sampai tanggal 8 Juni 2024 Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp 52.453.358,- (Lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT BANK RAKYAT INDONESIA) sebesar Rp 52.453.358,- (Lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 774 atas nama HANNA YUSTYNA LENDE yang terletak di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati dapat dijual secara umum / melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

7. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor 774 atas nama HANNA YUSTYNA LENDE yang terletak di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati.

Atau:

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Sdr. Afandie Rakhmansyah selaku Pegawai PT. BRI (Persero) TBK Cabang Magetan dan Tergugat I serta Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dengan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan isi gugatan. Tergugat I dan Tergugat II mengungkapkan bahwa alasan tidak membayar lagi angsuran pinjaman kredit kepada Penggugat dikarenakan usaha Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi berjalan dan mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran dan bunga pinjaman kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.153/3504/4/2027 tanggal 21 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Pembayaran Nomor 3504-01-015978-10-2 tanggal 21 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Permohonan Pinjaman Kupedes untuk tambahan modal usaha dagang kue, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fulgentius Sado dan Hanna Yustyna Lende yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Magetan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 774, Surat Ukur Nomor 71/Maospati/2002 tanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Penilaian Agunan Nomor 593/IV/2017 tanggal 19 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Fulgentius Sado, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai asli Formulir Kunjungan Kepada Pengunggak Wil. Mantri 00008492 Kusmiati, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan 1 tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan 2 tanggal 16 Juni Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan 3 tanggal 12 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-4 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi maupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti surat, saksi-saksi maupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pembayaran angsuran pinjaman fasilitas kredit sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dan jatuh tempo tanggal 21 April 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.153/3504/4/2017 tanggal 21/04/2017;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.153/3504/4/2017 tanggal 21/04/2017 tersebut Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran sebesar Rp2.133.400,- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) paling lambat tanggal 21 setiap bulan, namun sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lagi dan telah menunggak sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar kurang lebih Rp52.453.358,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp44.400.790,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp8.052.568,- (delapan juta lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan isi gugatan Penggugat, dan menjelaskan bahwa alasan tidak membayar lagi angsuran pinjaman kredit kepada Penggugat dikarenakan usaha Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi berjalan dan mengalami kerugian sangat besar akibat pandemi covid-19 beberapa tahun yang lalu dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran dan bunga pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan Para Pihak di persidangan, menurut Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terikat dalam suatu perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum;
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Magetan apakah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Afandie Rakhmansyah, Rizal Hendrawan, Dhini Ratriana, Cynthia Aningdya Sari, Dwi Nurhidayah Dan Hermanto, masing-masing Pegawai Pada Kantor Cabang Magetan, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1534/KC-XVII/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1538/KC-XVII/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor 84/SK/Pdt/2024 tanggal 16 Juli 2024, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II beralamat jalan Rajawali 895 RT 006 RW 002 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/1987 menyatakan “*barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain*”;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Penggugat yang pertama yaitu apakah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terikat dalam suatu perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa definisi perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Karena definisi tersebut mengandung kelemahan, maka Sudikno Mertokusumo merumuskan sebagai suatuperbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor B.153/3504/4/2017 pada tanggal 21/04/2017, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pinjaman fasilitas kredit sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dan jatuh tempo tanggal 21 April 2022. Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai kewajiban untuk mengangsur

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp2.133.400,- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) paling lambat tanggal 21 setiap bulan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat II dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis juga dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah sah menurut hukum, sehingga pokok permasalahan pertama sudah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang Debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya "*Permasalahan dalam Hukum Perjanjian*" yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Penggugat dalam pemenuhan pembayaran angsuran pinjaman fasilitas kredit sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.153/3504/4/2017 tanggal 21/04/2017 serta mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor B.153/3504/4/2017 tanggal 21/04/2017, **bukti P-2** berupa Kwitansi Pembayaran Nomor 3504-01-015978-10-2 tanggal 21 April 2017 dan **bukti P-3** berupa Surat Keterangan Permohonan Pinjaman Kupedes untuk tambahan modal usaha dagang kue, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pinjaman fasilitas kredit sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dan berakhir atau jatuh tempo tanggal 21 April 2022. Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai kewajiban untuk mengangsur pinjaman sebesar Rp2.133.400,- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) paling lambat tanggal 21 pada bulan angsuran setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-9** berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Fulgentius Sado, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki kewajiban membayar angsuran pokok kepada Penggugat sebesar Rp44.400.790 (empat puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-11, bukti 12 dan bukti P-13** masing-masing berupa Surat Peringatan 1 tanggal 13 Desember 2019, Surat Peringatan 2 tanggal 16 Juni Desember 2021, dan Surat Peringatan 3 tanggal 12 April 2022, Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan memberi teguran kepada agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman, namun sampai saat gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.153/3504/4/2017 tanggal 21/04/2017 dan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan kewajiban pembayaran pelunasan utang pokok dan bunga kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.153/3504/4/2017 tanggal 21/04/2017, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yaitu menyatakan sampai tanggal 8 Juni 2024 Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp 52.453.358,- (Lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT BANK RAKYAT INDONESIA) sebesar Rp52.453.358,- (Lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor B.153/3504/4/2017 tanggal 21/04/2017, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pinjaman fasilitas kredit sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dan berakhir atau jatuh tempo tanggal 21

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022. Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai kewajiban untuk mengangsur pinjaman sebesar Rp2.133.400,- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) paling lambat tanggal 21 pada bulan angsuran setiap bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah jumlah pinjaman dan sisa hutang kepada Penggugat yang bersesuaian dengan bukti bukti **P-9** berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Fulgentius Sado, selain itu Tergugat I dan Tergugat II secara lisan menyampaikan alasan tidak lagi membayar pinjaman tersebut dikarenakan usaha Tergugat I dan Tergugat II pada saat melakukan pinjama tidak lagi berjalan dan mengalami kerugian sangat besar akibat pandemi *Covid-19* beberapa tahun lalu dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran dan bunga pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada rentang waktu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yakni tanggal 21 April 2017 sampai jatuh tempo tanggal 21 April 2022, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020, dimana dalam diktum menimbang Keppres tersebut disebutkan bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas merupakan hal yang secara umum dan sudah menjadi pengetahuan masyarakat (*notoire feiten*) sehingga sebagai refleksi tata nilai yang diyakini sebagai suatu pranata dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan termasuk pandemi *Covid-19* yang telah meluluh-lantakkan perekonomian nasional. Pemikiran di atas menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat Indonesia yang mengutamakan prinsip tolong menolong dan tenggang rasa, rasanya membebankan kepada orang lain untuk membayar suatu hutang melebihi dari jumlah hutang yang dia terima sebelumnya, merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan maupun falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila terutama sila ke-2 "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" apalagi dimasa pandemi *Covid-19* yang telah membuat sendi-sendi perekonomian menjadi sangat rapuh dan merugikan sebagian besar masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat adalah berdasar hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah masyarakat apabila Tergugat dihukum untuk membayar sisa pokok hutang sebesar Rp44.400.790 (empat puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sedangkan untuk bunga berjalan adalah tidak adil dan sangat memberatkan apabila harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat pandemi covid-19 beberapa tahun yang lalu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum angka angka 3 (tiga) dan 4 (empat) akan dikabulkan sebagian, dimana Hakim mengabulkan dalam hal untuk menyelesaikan sisa pinjaman pokok kepada Penggugat **sebesar Rp44.400.790 (empat puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)** secara lunas dan Hakim menolak petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) berupa penghukuman atas biaya perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ke 6 (enam) agar memutus agunan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 774 atas nama HANNA YUSTYNA LENDE yang terletak di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati dapat dijual

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum/melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum tersebut dapat diselesaikan dengan prosedural eksekusi setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan permintaan tersebut Ketua Pengadilan Negeri menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga petitum Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 (tujuh) yang pada pokoknya meminta agar gugatan ini tidak *illusoir*, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor 774 atas nama HANNA YUSTYNA LENDE yang terletak di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memberikan ruang untuk dilakukan sita jaminan, namun Hakim berpendapat bahwa Penggugat didalam posita gugatan tidak tidak menguraikan hal-hal atau alasan-alasan untuk dilakukannya sita jaminan, disamping itu Sertifikat Hak Milik Nomor 774 atas nama HANNA YUSTYNA LENDE saat ini juga berada pada penguasaan Penggugat oleh karenanya petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 dan 1313 KUHPerdara, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional, Pasal 20 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar sisa pokok pinjaman Rp44.400.790 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Kasiyati, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kasiyati, S.H.**

**Deddi Alparesi S.H.**

Perincian biaya :

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-        |
| ATK               | : Rp. 100.000,-       |
| Panggilan         | : Rp. 40.000,-        |
| PNBP              | : Rp. 30.000,-        |
| Materai           | : Rp. 10.000,-        |
| <u>Redaksi</u>    | <u>: Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah            | : Rp. 220.000,-       |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)